TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENIKAH *NGGOTONG GILI* DALAM ADAT JAWA
(Studi Kasus di Desa Sri Menanti Kecamatan Air HitamKabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Oleh:

I'I SETIA NINGSIH

NPM. 1721010093

Program Studi :Hukum Keluarga *(Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)*

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2023 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN MENIKAH *NGGOTONG GILI* DALAM ADAT JAWA (Studi Kasus di Desa Sri Menanti Kecamatan Air HitamKabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Hukum Syariah

Oleh:

I'I SETIA NINGSIH

NPM. 1721010093

Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Pembimbing 2 : Dr. Gandhi Lityorba Indra, S.Ag., M.Ag

Program Studi :Hukum Keluarga *(Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)*

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Perkawinan merupakan fitrah umat manusia dalam rangka meneruskan keturunannya. Dalam menyenggalarakan upacara perkawinan yang sakral ini pada umum masyarakat mempunyai tradisi. Tradisi tersebut biasanya berangkat dari keyakinan-keyakinan dan mitos-mitos. Adapun yang terjadi di masyarakat Desa Sri Menanti masih mempercayai mitos-mitos, berupa larangan-larangan menikah salah satunya yaitu, larangan menikah *nggotong gili* (bubungan atap rumah yang berhadapan dipotong oleh jalan). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab larangan menikah *nggotong gili* di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat, dan bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang larangan menikah *nggotong gili* di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui faktor penyebab larangan pernikahan *nggotong gili* dan tinjauan Hukum Islam tentang masyarakat Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat yang bermayoritas beragama Islam dan masih memegang teguh adat serta budayanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Desa Sri Menanti masih banyak sekali mempercayai adanya larangan menikah *nggotong gili*, karena itu warisan dari leluhur sebelumnya. Beberapa hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat juga sepakat bahwa adat larangan menikah *nggotong gili* bertentangan dengan ajaran agama Islam khususnya para tokoh agama di Desa Sri Menanti. Dalam pandangan Hukum Islam larangan menikah *nggotong gili* termasuk kedalam *al-urf fasid* atau kebiasan yang buruk karena bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini di sebabkan keyakinan akan mendatangkan musibah dan membawa pada kesyirikan.

Kata Kunci : Larangan *Nggotong Gili*, Tinjauan Hukum Islam

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I'I Setia Ningsih

NPM : 1721010093

Program Studi : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah *Nggotong Gili* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

BandarLampung,21 September 2022
Penulis,

<u>I'I Setia Ningsih</u>
1721010093

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat. Jl.Let.kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 0721703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah *Nggotong Gili* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)"

Nama : I'I Setia Ningsih

NPM : 1721010093

Jurusan : Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr.H.Muhammad Zaki,S.Ag.,M.Ag	**Dr.Gandhi Liyorba Indra,Sag.,M.Ag**
NIP.197012282000031002	**NIP. 197504282007101003**

Mengetahui
Ketua Jurusan

Dr. Ghandi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag
NIP. 197504282007101003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH
Alamat. Jl.Let.kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 0721703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah *Nggotong Gili* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat)**", disusun oleh **I'I Setia Ningsih**, NPM **1721010093**, Program Studi **Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyah).** Telah diajukan dalam sidang munaqasyah di Fakultas UIN Raden Intan Lampung pada tanggal 19 Desember 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)

Sekertaris : **Remeiliza Fitri, M.Si.** (.....)

Penguji I : **Marwin, S.H., M.H.** (.....)

Penguji II : **Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag.** (.....)

Penguji III : **Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ffa. Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

"*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."(QS. Al-A'raf[7] :199)"*

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya, Skripsi ini penulis persembahkan dan saya dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih saya yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Sarjam dan Ibu Milyani yang telah iklas mengasihi dan menyayangi serta mendidikku. Terimakasih atas bantuan, dukungan serta kasih sayang yang begitu besar serta do'a yang tiada henti untuk anak mu, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan penelitian ini.
2. Adik-adik saya dan saudara-saudara saya, terimaksih telah meberikan motivsasi, semangat dan do'a.
3. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan saya manusia yang bermanfaat serta berkah. Amin.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap I'I Setia Ningsih, dilahirkan di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 14 Juli 1999, anak pertama dari pasangan Bapak Sarjam dan ibu Milyani. Pendidikan dimulai dari SDN 1 Sri Menanti, selesai pada tahun 2011, SMPN 2 Air Hitam selesai 2014, lalu melanjutkan di SMKN 1 Way Tenong lulus tahun 2017, dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan mengambil program studi Hukum Keluarga di di Fakultas Syari'ah dimulai pada tahun akademik 2017.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan Islam dan Ikhsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah *Nggotong Gili* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat" dapat diselesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariahi UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Dr.Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Dr.Eko Hidayat,S.Sos., M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr.Gandhi Liyorba Indra S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi sehingga skripsi ini selesai.
5. Segenap Bapak/Ibu dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kontribusi dalam mendapatkan materi-materi selama ini, guna menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan beserta staf, yang turut memberikan data berupa literatur sebagai sumber dalam penelitian ini.

7. Kedua orang tuaku serta adik dan saudara-saudara yang tanpa pamrih membantu, mendoakan dan memberi dukungan.
8. Para sahabatku yang selalu membantu, mendukung, dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung,21 September 2022

I'I Setia Ningsih
1721010093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iv**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **v**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **vi**
MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
RIWAYAT HIDUP ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul 1
B. Latar Belakang Masalah 2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 6
D. Rumusan Masalah 6
E. Tujuan Penelitian 6
F. Manfaat Penelitian 7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 7
H. Metode Penelitian 9
I. Sistematika Pembahasan 12

BAB II LANDASAN TEORI
A. Perkawinan Menurut Islam 15
1. Pengertian Perkawinan 15
2. Dasar Hukum Perkawinan 18
3. Syarat dan Rukun Perkawinan 20
4. Larangan dalam Perkawinan Dalam Islam 24
B. Al-‘Urf (Adat Istiadat) dalam Hukum Islam 27
1. Pengertian *al-‘urf* 27
2. Macam-macam *‘urf* 28
3. Kehujjahan *‘urf* 29

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Sri Menanti 39
1. Sejarah Desa Sri Menanti 39
2. Sejarah Terjadinya Larangan Perkawinan *Nggotong Gili* 34
3. Visi Misi Desa Sri Menanti 35
4. Kondisi Geografis Desa Sri Menanti 36
5. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Sri Menanti 36
6. Kondisi Sosial Kultural Masyrakat Desa Sri Menanti 37
7. Struktur Perangkat Desa Sri Menanti 38
B. Perkawinan Dalam Adat Jawa 40
1. Pengertian Perkawinan Adat Jawa 40
2. Larangan/ Pantangan Menikah dalam Tradisi Jawa 41
3. Tradisi Kepercayaan Masyarakat Adat Jawa 43
C. Faktor penyebab larangan pernikahan *nggotong gili* pada Masyarakat Desa Sri Menanti 47

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab larangan menikah *nggotong gili* 53
B. Tinjauan Hukum Islam tentang larangan menikah *nggotong gili* 57

BAB V PENUTUP

A. esimpulan 61
B. Rekomendasi 61

DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 69

BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul.Judul Skripsi ini adalah **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pernikahan *Nggotong Gili* Dalam Adat Jawa (Studi Kasus Desa Sri Menanti, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat)"**. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan

   Tinjuan adalah pandangan,pendapat yaitu sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya.[1]

2. Hukum Islam

   Hukum islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang perbuatan atau tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk islam.[2]

3. *Nggotong Gili* (bubungan atap rumah yang berhadapan)

   Nggotong gili berasal dari bahasa jawa yang artinya bubungan atap rumah yang berhadapan dan dipotong oleh jalan. Merupakan hal yang dipercayai oleh masyarakat Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. Bahwa apabila melaksanakan pernikahan dengan keadaan rumah yang bubungan atap rumahnya berhadapan dan dipotong oleh jalan, dan tetap dilaksanakan maka akan terjadi musibah yang akan

---

[1] Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Bandung: Yrama Widya, 2005), 10

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 5

menimpa keluarga mempelai wanita ataupun laki-laki maupun pasangan yang akan melaksanakan pernikahan .[3]

Berdasarkan dari beberapa istilah diatas, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah suatu kajian yang terkait dengan pandangan Hukum Islam tentang tradisi larangan menikah *nggotong gili* dalam adat Jawa di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

B. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[4]

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar, sampai-sampai ikatan tersebut sebanding dengan separuh dengan agama. Kata nikah berasal dari kata *al-nikah*, yang telah menjadi kosakata bahasa Indonesia yang artinya perkawinan. Telaah morfologis menunjukan bahwa kata al-nikah berasal dari kata *nahaka* yang berakar kata dengan huruf-huruf *nun*, *ka*t dan *ha*', dengan makna pokok *al-bida'* (persetubuhan).[5]

Menurut ulama Syafiiyah, pada dasarnya kata nikah digunakan untuk makna akad nikah itu sendiri. Namun

---

[3] Joko (Tokoh Adat), "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat," *Wawancara Dengan Penulis*, 28 Agustus 2022.

[4] Rahma Danti Kartika S, "Perceraian Pada Masa Covid-19 Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 02 Nomor 01 (2021): 77, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellzdiwaj/article/view/12720/pdf.

[5] Abdillah Mustari, "Pernikahan Islam Berkesetaraan Gender," *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar*, Volume 1 Nomor 1 (2013): 289, https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i1.

kemudian juga digunakan untuk makna hubungan intim suami isteri, penggunaan kata nikah untuk makna ini di pandang sebagai ajaz (makna konotatif). Berbeda dengan ulama hanifiyah yang berpendapat sebaliknya, menurut mereka penggunaan kata nikah untuk makna hubungan intim adalah hakikat (denotatif). Berdasarkan pendapat ini, ulama hanafiyah menetapkan, jika seseorang berzina dengan perempuan, maka haram baginya menikahi ibu dan anak-anak perempuan yang di zinainya. Demikian juga perempuan itu haram dinikahi oleh ayah dan anak dari lelaki yang menzinainya.[6]

Undang-Undang No 1 tahun 1994 tentang perkawinan juga dengan jelas menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 tersebut selanjutnya menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[7]

Dasar hukum dalam perkawinan salah satunya yaitu pada firman Allah SWT pada QS. Ar-Ruum :21

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

[6] Qulyubi, *Hasyiyatani* (Beirut: Darul Fikr, 1995), 206.

[7] Ridhwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994),1

"(Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir)"(QS Ar-Ruum[30]: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana mencintai dan kasih sayang antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakkan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis, yang semula diharamkan seperti memegang, memeluk, mencium dan berhubungan intim.

Dalam hukum perkawinan Islam dikenal sebuah asas yang sangan selektivitas. Artinya bahwa, seseorang ketika hendak melangsungkan pernikahan terlebih dahulu harus menyeleksi dengann siapa ia terlarang untuk menikah.[8] Hal ini untuk menjaga agar pernikahan yang dilangsungkan tidak melanggar aturan-aturann yang ada. Terutama perempuan yang hendak dinikahi ternyata terlarang untuk dinikahi, yang dalam islam dikenal dengan istilah mahram (orang yang haram dinikahi).

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan hanya membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak,hak dan kewajiaban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan kekeluargaan, kekerabatan,

---

[8] Ami Nurrudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 144.

ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.[9]

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal-muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatera, dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.

Dalam adat masyarakat khususnya adat Jawa mengenal adanya mitos-mitos. Mitos-mitos tersebut bermula dari ilmu "titen", yaitu ilmu mendeteksi suatu kejadian secara konstan terjadi terus-menerus yang berkaitan dengan kejadian-kejadian lain dan juga konstan berlangsung dalam kondisi yang sama atau serupa. Selain itu masyarakat menyimbolkan segala sesuatu, mengkait-kaitkan kejadian satu dengan kejadian yang lain, membuat cerita-cerita hingga saat ini berkembang mitos-mitos di masyarakat Jawa. Disamping itu masyarakat Jawa sangat mempercayai dan memegang erat mitos-mitos tersebut.[10]

Masyarakat Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat masih mempercayai mitos-mitos larangan-larangan menikah salah satunya yaitu larangan menikah *nggotong gili* (bubungan atap rumah yang berhadapan dipotong oleh jalan) dan masyarakat setempat sangat berhati-hati jika akan melaksanakan pernikahan tersebut. Apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan dalam kepercayaan mereka akan terjadi musibah, salah satunya yaitu ada yang susah rizkinya, meninggalnya anggota

---

[9] dan Devia Wahyu Chandra K.W H.Khayatudi, "Perkawinan Adu Wuwung Dalam Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 2 (2020): 105, http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi.

[10] Moh. Sahrir Ridlwan, "Mitos Perkawinan Adu Wuwung Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan" (Disertasi, UIN Malang, 2016), 2.

keluarganya secara berturut-turut baik anggota keluarga perempuan maupun anggota keluarga laki-laiknya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik membahas masalah ini skripsi berjudul tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Menikah *Nggotong Gili* dalam Adat Jawa (Studi kasus desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat).

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah:

1. Faktor-faktor penyebab larangan menikah *nggotong gili*.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah *nggotong gili*.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraiankan, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dikaji dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab dilarangnya pernikahan *nggotong gili* di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang larangan pernikahan *nggotong gili* di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa faktor penyebab dilarangnya pernikahan *nggotong gili*, di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang larangan pernikahan *nggotong gili* di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dalam ilmu pengetahuan terlebih dibidang hukum adat terhadap tinjauan hukum Islam tentang tinjuan hukum Islam terhadap larangan menikah *nggotong gili* serta hal ini mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini di lakukan untuk memenuhi salah satu syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana dalam hukum Islam di Fakultas Syari'ah jurusan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Universitas Negeri Raden Intan Lampung dan dapat menambah ilmu terutama mengenai adat istiadat perkawinan yang maih dianut oleh sebagian masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Moh. Syahrir Ridlwan (2016). Dalam skripsi berjudul :" Mitos Perkawinan *Adu Wuwung* (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)". Skripsi ini membahas tentang adu wuwung yang merupakan suatu mitos yang melarang perkawinan jika bubungan atap rumah berhadapan dari calon pengantin ini berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Adu wuwung merupakan kepercayaan orang-orang tua terdahalu (sepuh) yang akhirnya dipercayai secara turun-temurun oleh Desa Payaman sampai sekarang. Berdasarkan mitos di masyarakat yang melanggar mitos ini maka akan datang musibah pengantin atau keluarga. Kedua, adanya larangan perkawinan adu wuwung ini sebenarnya adalah bentuk kehati-hatian dari orang-orang terdahulu kepada anak turunannya dalam memilih jodoh ketika rumah saling berhadapan dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ketiga, pada dasarnya Islam tidak ada larangan melaksanakan perkawinan karena bubungan atap yang berhadapan tanpa terhalang rumah

orang lain sebagaimana yang berlaku pada mitos perkawinan. Mitos perkawinan adu wuwung di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan bukan termasuk *al'urf shahih* melainkan *al'-urf fasid*, karena bertentanagan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar yang ada dalam syara'. Sehingga mitos perkawinan adu wuwung tidak bisa dijadikan hujjah dalam hukum Islam.

2. H.Khayatudin dan Devina Wahyu Chandra K.W (2020) . Dalam jurnal berjudul :"Perkawinan Adu Wuwung Dalam Pandanagn Hukum Adat Dan Hukum Islam (studi kasus di Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk). Jurnal ini membahas pendapat masyarakat Dusun Waung Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk tentang perkawinan adu wuwung yaitu : pertama, sebagian besar masyarakat percaya bahwa dengan larangan perkawinan adu wuwung berdasarkan kepercayaan nenek moyangnya akan ada suatu kejadian dimana salah satu warga yang melaksanakan perkawinan adu wuwung akan mendatangkan musibah pada keluarganya. Kedua, beberapa anggota masyarakat tidak setuju dengan larangan perkawinan adu wuwung atas dasar syariat Islam, karena dalam proses perkawinan itu aturan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam sudah terpenuhi.
3. Dyah Puspita Ning Tyas (2017). Dalam skripsi berjudul :"Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Pernikahan Antar Dusun Perspektif Fiqih Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)" yang membahas tentang adanya adat yang melarang terjadinya pernikahan dengan sesama warga Desa Gadungan sehingga bisa melanggar adat, yang dianggap menyalahi Islam sehingga muncul upaya Kepala Desa untuk membina dan meluruskan pemahaman

warga Desa Gadungan tentang hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa sudah relevan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqih Imamah Imam Al-Mawardi. Dilihat dari kepemimpinan dengan turun langsung memimpin masyarakat dalam kegiatan Desa agar dapat mengenalkan masyarakat padda hukum Islam melalui upaya Kepala Desa untuk mengadakan kegiatan keagamaan guna mengikis adat yang malanggar Hukum Islam. Kegiatan tersebut meliputi : penggajia, yasin, tahlil, khataman serta menghadirkan pemuka agama untuk memberikan pemahaman tauhid.

Dari beberapa penelitian yang sudah ada tampaknya berbeda dari penelitian penulis , dimana penulis menitik beratkan pada faktor-faktor penyebab larangan menikah nggotong gili yang diyakini oleh masyarakat , kemudian penulis analisis menggunakan pendekatan *urf*'.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian *field research* atau disebut juga dengan penelitian kancah yaitu penelitian terhadap suatu kancah kehidupan atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk menghimpun data atau informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi objek penelitian.Penelitian lapangan ini adalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah nggotong gili.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisisyaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah yang terjadi di Desa Sri Menanti.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisisyaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan kajian tentang tinjauan hukum islam terhadap larangan menikah yang terjadi di Desa Sri Menanti.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari elemen masyarakat mengenai hasil wawancara larangan menikah nggotong gili.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunderdalam penelitian ini yaitu diperoleh dari sumber Al-qur'an, Hadis, buku-buku dan literatur tentang perkawinan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 6 orang , 1 orang tokoh masyarakat, 1 orang tokoh Agama, 1 orang tokoh Adat, dan 3 orang masyarakat. Disebabkan populasi tidak sampai 100 orang, maka seluruh populasi akan di jadikan sampel.

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan purposive sampling, yang artinya sampel telah ditentukan dahulu berdasarkan obyek yang diteliti. Sampel tersebut berjumlah 6 orang yang ada di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan tidak terpimpin. Dalam wawancara bebas terpimpin ini pewancara telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang larangan pernikahan karena nggotong gili di Desa Sri Menanti.

b. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto Metode doumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau veriabel yang berupa catatan, cetakan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prestasi, dan sebagainya. Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini bersumber dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

c. Penelitian Pustaka *(library research)*

Penelitian Perpustakaan yang dilakukan dengan mengkaji buku-buku, kitab fiqih, Skripsi, jurnal dan bahan lainya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan.penelitian pokok pembahasan. Penelitian perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan hukum dan konsep

(teori) yang dapat dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang didapat di lapangan.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.[11]

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode berpikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan penulis gunakan untuk menyaring data yang telah terkumpul, dan dengan metode ini juga, data dianalisis sehingga didapatkan jawaban benar dari pembahasan skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Guna menggambarkan gambaran secara umum serta kemudian dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan yang terdiri dari lima bab yakni:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan mengenai penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus pnelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan, metode pengumpulan data metode pengelolaan data, dan metode analisis data. dan sistematika

---

[11] Noeng Muhadjir, *Metodologi Peneltian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi dari bab ini merupakan pijakan awal atau kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penulisan sebuah skripsi,sehingga dari bab ini dapat dilihat teori dan analisis kearah mana penulis ini akan tuju.

Bab Kedua, merupakan bab landasan teori yaitu sebuah konsep pernyataan yang tertata rapi dan sistematis memiliki variable dalam penelitian karena landasan teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Secara umum dimulai dari pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, larangan perkawinan, dan adat istiadat *(Urf)* dalam hukum Islam. Bab ini merupakan landasan teori yang diperoleh dari kajian perpustakaan yang digunakan sebagai pijakan dan analisis dalam penelitian.

Bab Ketiga, yaitu berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang memaparkan tentang kondisi objek penelitian yang ada di Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam seperti, latar sosial, historis, budaya, ekonomi, demograf, kondisi keagamaan, lingkungan. Dan membahas tentang perkawinan dalam adat Jawa . Serta penyajian fakta dan data penelitian yang ada didaerah tersebut dengan jelas, bagian ini juga mendeskripsikan data penelitian sesuai dengan fokus dan pertanyaan penelitian yang di ajukan. Serta perluasan kajian penyebab larangan menikah *nggotong gili* yang akan digunakan bab penelitian selanjutnya.

Bab Keempat, yakni analisa penelitian tentang faktor penyebab penghalang pernikahan nggotong Gili pada Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Menikah *Nggotong Gili*.

Bab Kelima, yaitu penutup dan rekomendasi. Simpulan berisi pernyataan singkat peneliti tentang hasil penelitian berdasarkan pada analisa data dan temuan penelitian. Sedangkan rekomendasi merupakan saran-saran praktis dan teoritis.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Islam

1. Pengertian Perkawinan

Kata nikah dan kawin berasal dari bahasa arab yaitu dan *Alzawaj* yang secara bahasa mempunyai arti *Alwaty* (setubuh dan senggama) dan *Aldammu* (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpulantara satu dengan yang lain.[12]

Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara *majazi* bermakna akad.[13]Para ahli fikih biasa menggunakan rumusan definisi sebagaimana penjelasan diatas sebagai berikut:

a. Penggunaan lafaz *akad* untuk menjelaskan bahwa perkawinan.

Pengunaan lafaz akad adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak- pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan itu dibuat dalam bentuk akad karena ia peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Hubungan kelamin, karena pada dasarnya hubungan laki-laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukumsyara‟. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh.

---

[12]Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Araba'ah* (Beirut: Dar El-Hadits, 2004), 117

[13] Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar El-Fikr, 1997), 6513.

b. Menggunakan lafaz *nakaha* atau *zawaja* Mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam islam disamping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu pemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tapi menggunakan kata "*tasarri"*.

Abu Zahrah mengemukakan definisi nikah, yaitu akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara kedua orang yang berakad sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari syara'.[14]

Sedangkan di dalam ensiklopedia hukum Islam disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bui dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah terhadap hambanya.[15]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.[16]

---

[14] Abu Zahrah, *Wabah Al-Zuhaili* (Beirut: Dar El-Fikr Al-Arabi, 1958),18

[15] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), 1329.

[16] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Buku Aksara, 1996), 14.

Kemudian Hasbi Ash-Shidieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemeliknya serta peraturan bagi masing-masing.[17]

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah. Dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki disini adalah bukan makna hakiki.[15] Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual untuk memiliki budak wanita.[18]

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau semakna dengan keduanya.[19]

Ulama Malikiyah mendefinisikan pernikahan adalah perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram atau wanita *majusiyah*, wanita Ahli kitab melalui ikrar. Ulama" Hanabilah berkata, akad pernikahan maksudnya adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafaz nikah atau *tajwiz* atau terjemakah (dalam bahasa lainnya yang dijadikan sebagai pedoman.[20]

---

[17] Hasbi Ash-Shidieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 96.

[18] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah Terjemah Muhammad Ashim* (Jakarta: Darul Haq, 2010), 85

[19] Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2011), 8.

[20] Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Sirri* (Jakarta: Darul Haq, 2010), 18

Dapat diperhatikan dalam semua definisi-definisi ini adalah mengarah pada titik diperbolehkannya terjadinya persetubuhan, atau dihalalkannya memperoleh kenikmatan (dari seorang wanita) dengan lafaz tertentu.[21]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian nikah adalah perjanjian yang bersifat *syar"i* yang berdampak pada halalnya seseorang (laki-laki atau perempuan) memperoleh kenikmatan dengan pasangannya berupa berhubungan badan dan cara-cara lainnya dalam bentuk yang disyari'atkan dengan ikrar tertentu secara disengaja.[22]

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan suatu perintah Allah SWT kepada seluruh makhluk-Nya sebagai jalan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Perkawinan bukan hanya dilakukan manusia, namun juga hewan bahkan tumbuh-tumbuhan, oleh karena itu Allah menciptakan diantara mereka saling berpasang-pasangan. Dengan hidup berpasang- pasangan itulah keturunan manusia dapat berlangsung.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah, untuk mencegah maksiat, terjadinya perzinaan atau pelacuran. Meskipun pada dasarnya islam menganjurkan perkawinan, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan dapat dikenai hukum

[21] Ibid., 19.
[22] Ibid., 20.

wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah:

1. Perkawinan yang Wajib

   Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai keinginan yang kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta kekhawatiran, dan apabila ia tidak melakukan perkawinan akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

2. Perkawinan yang Sunnah

   Perkawinan disunnahkan bagi orang-orang yang berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dan ia sudah mampu melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila ia tidak melangsungkan perkwinan maka tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Perkawinan yang Haram

   Perkawinan diharamkan bagi orang yang belum berkeinginan untuk melakukan perkawinan serta ia tahu bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk memikul kewajiban-kewajiban hidup dalam perkawinan sehingga apabila ia melakukan perkawinan akan berakibat menyusahkan istrinya.

4. Perkawinan yang Makruh

   Perkawinan dihukumi makruh bagi seseorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama sehingga tidak dikhawatirkan berbuat zina, akan tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadapistri, meskipun tidak berakibat menyusahkan istrinya, misalnya, calon istri dari golongan orang kaya.

   Imam Ghozali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhwatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan

semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh daripada apa yang telah disebutkan diatas.

5. Perkawinan yang Mubah.

Perkawinan dihukumi mubah bagi orang yang mempunyai harta, akan tetapi apabila tidak melakukan poerkawinan tidak dikhawatirkan berbuat zina dan apabila melakukan perkawinan pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajiban terhadap istrinya.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa hukum perkawinan menurut islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Berkaitan dengan syarat dan rukun ini, Amir Syarifuddin menyatakan, kedua hal tersebut menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam hal suatu acara perkawinan umpamnya syarat dan rukun perkawinan tidak boleh tertinggal dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.[23]

Syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian perkawinan tersebut.[24]

Sedangkan rukun perkawinan adalah perkara yang

---

[23] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

[24] Abd Al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (surabaya: Bulan Terang, 1993), 100

menyebabkan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dengan demikian rukun perkawinan itu wajib terpenuhi ketika diadakan akad perkawinan, sebab tidak sah akadnya jika tidak terpenuhirukunnya.[25]

Menurut Jumhur Ulama"rukun perkawinan ada lima dan masing- masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk lebih memudahkan pembahasan syarat dan rukun perkawinan ini, maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut[26] :

1. Calon suami, syarat-syaratnya: beragama islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya: beragama (meskipun yahudi atau nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halanganperkawinan.
3. Wali nikah, Syarat-syaratnya adalah laki-laki dewasa dan mempunyai hak perwalian tidak terdapat halagan perwaliannya.
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya: minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam,dewasa
5. Ijab qabul, syarat-syaratnya: adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait dengan ijab qobul tidak sedang ihram, majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang (calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orangsaksi).

---

[25] Moh. Anwar, *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, Dan Jinayah: Hukum Perdata Dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya* (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), 25

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 63.

4. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang lelaki ataupun sebaliknya menurut hukum islam.

Secara garis besar, dalam Surat An-Nisa‟ ayat 22-23 tertulis bahwa larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita dalam syara dibagi dua, yaitu halangan abadi dan halangan sementara[27]. Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram *muabbad*. Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalamarti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu suatu ketika bia keadaan dan waktu tertentu itu sudah tidak lagi menjadi haram yang disebut sebagai mahram *muaqqat*.

Mahram Muabbad, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, ada tigakelompok[28]:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan yaitu ;
   a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis luruskeatas.
   b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
   c. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
   d. Saudara Ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus keatas.

---

[27] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 103.
[28] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz II* (Beirut: Dar El-Fikr, 2006), 487.

e. Saudara Ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu, saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
g. Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.[29]

Antara seorang laki-laki dengan kerabat dekatnya mempunyai perasaan yang kuat yang mencerminkan suatu penghormatan. Akan lebih utama kalau dia mencurahkan perasaan cintanya itu kepada perempuan lain melalui perkawinan sehingga terjadi hubungan yang baru dan rasa cinta kasih sayang yang terjadi antara kedua manusia itu menjadi sangat luas.[30]

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini :

a. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas.
b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya menurut garis kebawah.
c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah, atauseibu.
d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik kandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.

---

[29] Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam Terj. Nur Khozin* (Jakarta: Amzah, 2010), 122.

[30] Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam,Terj.Mu'amm Al-Hamidy* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), 246.

e. Saudara-saudara laki-laki ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas.
f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.
g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus kebawah.

2. Larangan Perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan musaharah.

Perempuan- perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan musaharah itu adalah sebagaiberikut :

a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah
b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki
c. Ibuistri
d. Anak dari istri dengan ketentuan istri telahdigauli

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena hubungan musaharah sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan musaharah sebagaiberikut[31]:

a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
b. Ayah dari suami atau kakeknya

[31] Abd Al-Qadir, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al Kitab Wa Al-Sunnah Terj.Muhammad Zaenal Arifin Buku Pintar Fiqh Wanita* (Jakarta: Zaman, 2005),158

c. Anak-anaknya dari suaminya atau cucunya
d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keberadaan keluarga dari pertentangan, semisal dengan putusnya kekerabatan, buruknya pengertian, tersebarnya kecemburuan dan sebagainya yang terkadang mengakibatkan pertentangan antara anggota satu keluarga. Hikmah lain atas larangan pernikahan dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan fisikanak-anaknya.[32]

3. Karena hubungan persesusuan ;
   a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui
   b. Anak susuan, Termasuk dalam anak susuan itu ialah anak yang dipersusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang dipersusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
   c. Saudara sepersusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan itu ialah yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri ayahsusuan.
   d. Paman susuan. Yang termasuk paman susuan itu ialah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayahsusuan.
   e. Bibi susuan. Termasuk dari arti bibi susuan itu ialah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
   f. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang

[32] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), 124.

disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dansusuan.

Hikmah dari larangan perkawinan karena susuan adalah sebab makan (menyusu) memiliki pengaruh besar dalam pembentukan diri seseorang, bukan hanya secara fisik, namun juga menyangkut jiwa dan akhlak. Dengan adanya hubungan kekerabatan karena persusuan menjadikan tubuh mereka (tulang, daging, dan darahnya) dibentuk dari satu jenis makanan. Karena itu terlihat ada keserupaan dalam karakter akhlakmereka.[33]

Mahram Muaqqat adalah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Yang termasuk mahram muaqqat adalah sebagai berikut[34]:

a. Mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, Ulama fikih menyatakan bahwa mengawini dua orang wanitayangberhubungan kekerabatan bisa membuat pecahnya hubungan kekerabatan sehingga menimbulkan permusuhan yang terus menerus antara kerabat itu[35].
b. Wanita yang sedang menjalani idah, baik idah karena kematian maupun karenatalak[39].

---

[33] Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 427.
[34] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 35-37.
[35] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), 1050.

c. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-lakilain.

d. Wanita yang telah ditalak tiga kali tidak halal kawin lagidengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain telah dicerai dan telah habis masaidahnya.
e. Mengawini lebih dari empat orangwanita.
f. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil oranglain.
g. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing bertaubat.

Perkawinan beda agama. Yang dimaksud dengan beda agama di sini ialah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim yang dijelaskan dalam surat al-baqarah ayat 221.

B. *Al-'Urf* (Adat Istiadat) dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Al-'Urf*

Secara umum dapat dipahami sebagai tradisi lokal (local custom) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam enisklopedia disebut bahwa adat adalah "kebiasaan" atau "tradisi" masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun menurun.kata "adat" disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti "hukum adat", dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja.[36]

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam skripsi ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang

[36] Ibid., 21

disebut dengn adat saja. Dalam literatur Islam adat disebut *al-adalah* atau *la-a-raf* yang berarti adat atau kebiasaan.

'Urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat" . Al-urf' (Adat Istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang sehingga tatanan dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka. [37]

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *Al-'Urf* dan *Al-'Âdalah* adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

a. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat.
b. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.

2. Macam-macam Adat *('Urf)*

Menurut Al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *'urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

a. Dari segi obyeknya *'urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-'urf al-lafzhî* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-urf al-amali* (adat sitiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).
   1) *Al-'urf al-lafzhî* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
   2) *Al-'urf al-amali* adalah kebiasaan masyarakat yangberkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan "perbuatan biasa" adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupanmereka yang tidak

[37] Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir Zailani, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak," *Jurnal Penelitian El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (2022): 28, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php//ElIizwaj/article/view/12495/pdf.

terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi dua, yaitu *al-'urf al-'âm* (adat yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khâsh* (adat yang bersifat khusus).
   1) *Al-'urf al-'âm* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
   2) *Al-'urf al-khâsh* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara", *'urf* dibagi dua yaitu: *al-'urf al-shâhih* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fâsid* (adat yang dianggap rusak).
   1) *Al-'urf al-shâhih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nâsh (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
   2) *Al-'urf al-fâsid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara" dan kaidahkaidah dasar yang ada dalam syara".

3. Kehujjahan Adat (*'Urf*)

Peranannya Dalam Hukum Islam Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'urf al-shâhih* baik yang menyangkut *al-'urf al-lafzhî*, *al-'urf al-'amali* maupun menyangkut *al-'urf al-'âmdan al'urf al-khâsh*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara.[38]

Menurut Imam al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.[39]

---

[38] M.A A.Hanafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1957), 115.
[39] Imam Al Qarafi, *Ushul Fiqh* (Surabaya: Erlangga, 1957), 291

Dengan mengutip pendapat Imam al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibnu Qayyim al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali) Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama 64 mazhab menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi. 84 Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di dalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat (*'urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan Maliki dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.85 Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para ulama ushul fiqih merumuskan kaidah-kaidah fiqih yang berkaitan dengan adat.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Berlaku secara umum
b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
d. Tidak bertentangan dengan nash.[40]

Diantara para ulama ada yang berkata bahwa *'urf* atau adat adalah syariah yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam malik mendasarkan sebagian besar hukumnya pada

[40] Sobhi Mahmassani, *Falsafat At-Tasyrî' Fi Al-Islâm, Alih Bahasa Ahmad Sudjono* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976), 262

perbuatan penduduk madinah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengemukakan pendapatnya bahwa tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum dengan seiringnya perubahan waktu dan tempat. Maksudnya adalah bahwa hukum fiqih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik akan berubah hukumnya jika adat istiadat itu berubah misalnya salah satu syarat saksi yang baik itu adalah mimiliki sifat adil, namun yang jadi permasalahan adalah kreteria adil menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu berbeda-beda.

Selanjutnya pendapat ulama sepakat membagi *'Urf* menjadi dua yaitu *'urf* yang shahih dan *'urf* yang fasid;

1. *'urf* Shahih, merupakan yang tidak menyalahi ketentuan akidah dan syariah serta akhlaq yang islami. Contoh urf yang sesuai dengan islam adalah kebiasaan masyarakat jahiliyaheelum masa kenabian untuk menghormati tamu, dengan memberikan pelayanan makan dan tempat tinggal. Semua itu ternyata dibenarkan dan dihargai dalam syariat islam. Maka para ulama sepakat mengatakan bahwa 'urf yang seperti ini dilestarikan dan tidak di hapus karna sesuai dengan ajaran islam. Sama halnya dengan kebiasaan adat jawa yang mengganggap benar menurut syariat islam untuk kebaikan.

2. *'urf* yang fasid merupakan lawan dari yang shahih yaitu 'urf yang jelas-jelas menyalahi teks syariah dan kaidah-kaidahnya. Di masa rasulullah SAW. 'urf seperti ini misalnya kebiasaan buruk seperti berzina, berjudi, minum khamar, makanan ribah dan sejenisnya. Para ulama sepakat untuk mengharamkannya 'urf seperti ini dan menghilang dari kehidupan kita. Sama hal seperti larangan perkawinan nggotong gili adat istiadat jawa yang mengakibatkan hubungan yang buruk antara belah kedua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

A.Hanafie, M.A. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Wijaya, 1957.

Ad-Duraiwisy, Yusuf. *Nikah Sirri*. Jakarta: Darul Haq, 2010.

———. *Nikah Sirri Mut'ah Dan Kontrak Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah Terjemah Muhammad Ashim*. Jakarta: Darul Haq, 2010.

Agus Susilo (Masyarakat Desa Menanti)"Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat. *Wawancara Dengan Penulis*. 27 Agustus, 2022.

Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2011.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Araba'ah*. Beirut: Dar El-Hadits, 2004.

Al-Qadir, Abd. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah Min Al Kitab Wa Al-Sunnah,Terj.Muhammad Zaenal Arifin,Buku Pintar Fiqh Wanita*. Jakarta: Zaman, 2005.

Al-Zuhaili, Wabah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar El-Fikr, 1997.

Ali Yusuf as-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah, 2012.

Ali Yusuf as-Subki, Nizam Al-Usrah Fi Al-Islami. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam, Terj. Nur Khozin*. Jakarta: Amzah, 2010.

Amin, Darori. *Islam Dan Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Anwar, Moh. *Fiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, Dan Jinayah: Hukum Perdata Dan Pidana Islam Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*. Bandung: Al-Ma'arif, 1971.

As'ad, Abd Al-Muhaimin. *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*. surabaya: Bulan Terang, 1993.

Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Jailani (Masyarakat Desa Sri Menanti), " Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat," *Wawancara Dengan Penulis*. 28Agustus 2022.

Kurnia Sari (Masyarakat Desa Sri Menanti), "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat,". *Wawancara Dengan Penulis*. 28 Agustus 2022.

Rahma Wati (Masyarakat Desa Sri Menanti), "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat,". *Wawancara Dengan Penulis*. 28 Agustus 2022.

Anggi Ismanto (Kepala Desa), "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat,". *Wawancara Dengan Penulis*. 27 Agustus 2022.

Suparjo (Masyarakat Desa Sri Menanti), "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri

Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat,". *Wawancara Dengan Penulis*. 28 Agustus 2022.

Wagino (Masyarakat Desa Sri Menanti), " Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat,". *Wawancara Dengan Penulis*. 28 Agustus 2022.

Sarsono (Perangkat Desa), "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat,". *Wawancara Dengan Penulis*. 27 Agustus 2022.

Bayu Ady Pratama, Novita Wahyuningsih. "Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan Kecamatan Byat Kbupaten Klaten." *Haluan Sastra Budaya*, Volume 2 Nomor 1 (2018): 1–22. https://jurnal.uns.ac.id/hsb/article/view/19604/16644.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996.

Emdraswara, H. Suwardi. *Agama Jawa*. Yogyakarta: Lembu Jawa, 2019.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

H.Khayatudi, dan Devia Wahyu Chandra K.W. "Perkawinan Adu Wuwung Dalam Pandangan Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 6 Nomor 2 (2020): 105. http://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi.

Heny Gustini Nuraeni, Muhammad Alfan. *Studi Budaya Di Indonesia*.

Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Indra, Ridhwan. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

Joko (Tokoh Adat). "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat,'' *Wawancara Dengan Penulis*," 2022.

Kartika S, Rahma Danti. "Perceraian Pada Masa Covid-19 Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Penelitian El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 02 Nomor 0 (2021): 77. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/Ellzdiwaj/article/view/12720/pdf.

Kholik, Kusnul. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." *Usratuna*, Volume 2 Nomor 2 (2019): 1. https://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/140.

Mahmassani, Sobhi. *Falsafat At-Tasyrî' Fi Al-Islâm, Alih Bahasa Ahmad Sudjono*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1976.

Mas'udah, Ririn. "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek." *Yurisdiksi*, Volume 1 Nomor 1 (2010): 8. https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/1592.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Peneltian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996.

Mustari, Abdillah. "Pernikahan Islam Berkesetaraan Gender." *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makasar*, Volume 1 Nomor 1 (2013): 289. https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v1i1.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Nurrudin, Ami. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Paino (Masyarakat Desa Sri Menanti), "Praktik Tentang Larangan Pernikahan Nggotong Gili Dalam Adat Jawa Studi Desa Sri Menanti Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat". *Wawancara Dengan Penulis*. 28 Agustus 2022.

Pasal 1 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Qarafi, Imam Al. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Erlangga, 1957.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam,Terj.Mu'amm Al-Hamidy*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003.

Qulyubi. *Hasyiyatani*. Beirut: Darul Fikr, 1995.

R.Woodward, Mark. *Islam Jawa:Kesalehan Normatif Versus Kebatinan*. Yogyakarta: Lkis, 2008.

Rahma, Firdha. "Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam." Traveling.com, 2019. https://travelingyuk.com/larangan-pernikahan-dalam-tradisijawa/227480.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Buku Aksara, 1996.

Ridlwan, Moh. Sahrir. "Mitos Perkawinan Adu Wuwung Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan." Disertasi, UIN Malang, 2016.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Dar El-Fikr, 2006.

Sholikhin, K. H. Muhammad. *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2019.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.

Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Titin Mulya Sari, Abdur Rosyid, Romli. "Perkawinan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam Di Desa Terlangu Kecamatan Brebes." *Al Mashlahah: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 5 Nomor 10 (2017): 826.

Washfi, Muhammad. *Mencapai Keluarga Barokah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Zahrah, Abu. *Wabah Al-Zuhaili*. Beirut: Dar El-Fikr Al-Arabi, 1958.

Zailani, Tomi Adam Gegana dan Abdul Qodir. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *Jurnal Penelitian El-Izdiwaj: Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 1 Nomor 1 (2022):28.http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php//ElIizwaj/ article/view/12495/pdf.